



SALINAN

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR : 05/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/1/2020**

**TENTANG  
TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk tercapainya tertib administrasi dan kelancaran kegiatan Pemilihan Umum tahun 2020 perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Kampar;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kampar tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Kampar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 08 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah
  2. Tim Pelaksana
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- Tugas Tim Pengarah :
1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar;
  2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar.
- Tugas Tim Pelaksana :
1. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar;
  2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring;
  3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
  4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Kampar melalui Sekretaris KPU Kabupaten Kampar.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2020, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Bangkinang Kota  
pada tanggal 10 Januari 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR,**

ttd.

**AHMAD DAHLAN**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR  
Sekretaris KPU Kabupaten Kampar



Syarifzal

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KAMPAR  
 NOMOR : 05 /HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/1/2020  
 TANGGAL : 10 Januari 2020  
 TENTANG  
 TIM REFORMASI BIROKRASI  
 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN KAMPAR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	AHMAD DAHLAN, SE, M.E, Sy	KETUA KPU	PENGARAH
2.	Drs. SARDALIS	ANGGOTA KPU	PENGARAH
3.	MUHIIBUDIN AKHMAD, S.Ud, M.Ag	ANGGOTA KPU	PENGARAH
4.	MARIA ARIBENI, S.Si. M.Si	ANGGOTA KPU	PENGARAH
5.	ANDI PUTRA, SE ,MMA	ANGGOTA KPU	PENGARAH
1.	SYAFRIZAL, S. Sos	SEKRETARIS KPU	PELAKSANA
1.	MUSTAFA KAMAL, SE	SEKRETARIS/HUKUM	KOORD. PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
2.	FIRDAUS	FUNGSIONAL UMUM	
3.	MUKHITAR LUFFI	FUNGSIONAL UMUM	
1.	AMRUL KHAIRI, S. Sos	KASUBBAG UMUM DAN LOGISTIK	KOORD. PENGUATAN TATALAKSANA
2.	ELI ZAINAL, SE		ANGGOTA
3.	WIRTATI, SE		ANGGOTA
4.	AKHMAD JAYA		ANGGOTA
1.	NUR HAYATI, S. Sos	KASUBBAG PROGRAM DAN DATA	KOORD.PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA ANGGOTA
1.	H. BASRI	KASUBBAG TEKNIS DAN HUPMAS	KOORD. PENGUATAN KELEMBAGAAN
2.	ARRAZI, S. IP		ANGGOTA
3.	GUSHAMENRI, S.IP		ANGGOTA
4.	ALGHAZALI, S.S.IP		ANGGOTA

Ditetapkan di Bangkinang Kota  
 pada tanggal 10 Januari 2020  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KAMPAR,

ttd.  
 AHMAD DAHLAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KAMPAR  
 Sekretaris KPU Kabupaten Kampar  
  
 Syarifzal